



Analisis Jenis Zakat dan Instrumen Wakaf dalam Ekosistem Filantropi Islam

Abdullah Abbas¹, Alfiah Ariffianti², Dwi Hadi Suarno³, Indah Lestari⁴,
Zico Al Fajri⁵

Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bunga Bangsa, Widasari, Cirebon, Jawa Barat,
Indonesia, 45131

staibbc.cirebon@gmail.com

Abstract. Zakat and waqf represent Islamic financial instruments that equitably integrate two primary dimensions: a vertical theological aspect as a manifestation of a servant's obedience to the Creator, and a horizontal social aspect reflecting mutual care among fellow human beings. This study employs a qualitative approach using the library research method, wherein the analysis relies on the examination of texts, literature, and secondary data available across various print and digital media, independent of spatial and temporal constraints. In a macro context, the management of Islamic philanthropy in Indonesia has been accommodated by the state through formal legal regulations in the form of legislation, although regulatory overlaps are still frequently encountered in its practical implementation. This phenomenon of institutional intervention is highly compelling, as it shifts the governance paradigm from being predominantly centered on civil society to the formal realm of government administration. Through professional, transparent, and effective governance, zakat and waqf can transform into robust economic pillars capable of alleviating poverty, ensuring equitable wealth distribution, enhancing public welfare, and purifying the soul and wealth of the muzakki (almmsgivers).

Keywords: Islamic philanthropy, zakat, waqf.

Abstrak. Zakat dan wakaf merupakan instrumen ibadah dalam Islam yang mengintegrasikan dua dimensi utama secara seimbang, yakni aspek teologis vertikal sebagai wujud kepatuhan makhluk terhadap Sang Pencipta, serta aspek sosial horizontal yang merefleksikan kepedulian antar sesama manusia. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), di mana proses analisis bersandar pada penelaahan teks, literatur, serta data sekunder yang tersedia di berbagai media cetak maupun digital tanpa terikat oleh batasan ruang dan waktu. Dalam konteks makro, pengelolaan filantropi Islam di Indonesia telah diakomodasi oleh negara melalui regulasi yuridis formal berbentuk undang-undang, meskipun dalam tataran implementasinya masih sering ditemukan tumpang tindih kewenangan. Fenomena intervensi institusional ini menjadi sangat menarik karena menggeser dominasi pengelolaan yang dulunya berpusat pada masyarakat sipil (civil society) ke ranah formal pemerintahan. Melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan efektif, zakat dan wakaf mampu bertransformasi menjadi pilar ekonomi yang kuat untuk mengentaskan kemiskinan, pemeratakan distribusi kekayaan, meningkatkan kesejahteraan umat, sekaligus membersihkan jiwa dan harta para muzaki.

Kata kunci: Filantropi Islam, Zakat, Wakaf.

1. LATAR BELAKANG

Dalam pandangan hidup Islam, seluruh alam semesta beserta isinya secara hakiki merupakan milik mutlak Allah SWT, sedangkan manusia mengembannya sebagai amanah dan tugas kekhalifahan untuk mengelola serta memanfaatkan sumber daya tersebut demi kemaslahatan bersama. Kesadaran teologis ini membawa konsekuensi bahwa di dalam setiap harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim, terdapat porsi atau hak orang lain yang wajib didistribusikan melalui berbagai saluran sosial seperti sedekah, infak, kurban, akikah, dan wakaf. Salah satu rukun Islam yang menjadi tiang penyangga ekonomi umat adalah zakat, sebuah kewajiban finansial bagi mereka yang memiliki kelebihan harta untuk mendermakannya kepada kaum dhuafa. (Suryanto, 2018)

Pentingnya kedudukan zakat dalam stabilitas sosial-keagamaan tercermin secara historis pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, di mana negara mengambil tindakan tegas terhadap kelompok yang menolak membayar zakat demi menjaga kejayaan umat. Secara esensial, kewajiban zakat yang dikenakan saat harta telah memenuhi kriteria tertentu berfungsi mendidik karakter individu muslim agar mampu mengikis egoisme dan sifat kikir, sekaligus menegaskan bahwa harta harus memiliki fungsi sosial yang dinamis di tengah masyarakat. Di samping zakat, Islam juga sangat menganjurkan ibadah wakaf, yaitu tindakan sukarela menyerahkan aset pribadi terhitung sebagai sedekah jariyah demi kepentingan fasilitas umum dan kemaslahatan bersama demi meraih rida Allah SWT. (Sari, 2019)

Dalam paradigma Islam, otoritas mutlak atas kepemilikan jagat raya beserta seluruh isinya berada di tangan Allah SWT. Manusia diposisikan sebagai khalifah di muka bumi yang mengemban amanah untuk mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan potensi alam demi kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, kepemilikan harta dalam Islam tidaklah bersifat absolut; terdapat hak kolektif masyarakat atau kelompok rentan di dalam aset yang dimiliki oleh individu. Untuk menjembatani hal tersebut, syariat Islam mengintroduksi berbagai instrumen sosial-keagamaan seperti sedekah, infak, kurban, aqiqah, dan wakaf guna menciptakan keadilan sosial. Salah satu pilar utama kekokohan ekonomi Islam adalah zakat, yang kedudukannya merupakan rukun Islam. Kewajiban ini

mengharuskan para pemilik modal yang telah melampaui batas kecukupan finansial untuk mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan dhuafa.

Objek zakat klasik meliputi komoditas pertanian, logam mulia (emas dan perak), hewan ternak, hingga barang perniagaan. Urgensi zakat ini sangat tinggi, tercermin dari kebijakan historis Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq yang mengambil tindakan tegas terhadap para pengingkar zakat demi menjaga stabilitas umat dan marwah agama. Secara substansial, zakat merupakan ibadah amaliyah maliyah yang beriringan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi individu. Ketika kekayaan seseorang telah memenuhi kriteria minimum (nisab), maka kontribusi sosial sebesar 2,5% wajib dilepaskan. Kewajiban ini berfungsi sebagai sarana penyucian jiwa pembayar zakat dari sifat kikir dan egoisme sekaligus menegaskan fungsi sosial dari harta kekayaan. (Kasri, 2016)

Di samping zakat, instrumen filantropi lain yang sangat dianjurkan adalah wakaf, yaitu pelepasan hak kepemilikan pribadi atas suatu aset untuk dialihkan bagi kepentingan publik demi meraih keridaan Allah SWT. Wakaf sering dikategorikan sebagai sedekah jariyah, seperti penyediaan tanah untuk fasilitas ibadah, lembaga pendidikan, maupun prasarana sosial lainnya. Baik zakat maupun wakaf memanifestasikan ketaatan spiritual (vertikal) sekaligus solidaritas kemanusiaan (horizontal) yang menjadi fondasi kuat bagi ekosistem filantropi Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Teori Filantropi Islam dan Keadilan Distributif

Filantropi Islam merupakan konsep kedermawanan yang berakar dari nilai-nilai spiritualitas untuk mengatasi problem ketimpangan sosio-ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi syariah, filantropi tidak sekadar bermakna tindakan karitatif (charity) yang bersifat temporal, melainkan sebuah instrumen strategis jangka panjang untuk mewujudkan keadilan distributif kekayaan di tengah masyarakat (Kasri, 2016). Keadilan distributif dalam Islam memastikan bahwa harta tidak boleh hanya mengalir dan berputar di antara orang-orang kaya atau elit pemilik modal saja (sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr: 7), melainkan harus mengalir secara inklusif ke seluruh lapisan sosial, khususnya kelompok masyarakat yang berada di garis kemiskinan.

Secara konseptual, ekonomi Islam memandang ketimpangan pendapatan sebagai ancaman nyata bagi stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Melalui kacamata teori keadilan distributif Islam, instrumen keuangan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) berperan aktif sebagai agen rekayasa sosial (agent of social engineering). Instrumen-instrumen ini bekerja dengan cara memindahkan surplus ekonomi secara sistematis dari kelompok hulu (muzakki/wakif) menuju kelompok hilir (mustahiq/maukuf alaih) guna memangkas jurang kemiskinan dan menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi yang berkeadilan (Merdian, 2021).

Lebih jauh lagi, implementasi keadilan distributif melalui filantropi Islam tidak bertujuan untuk mematikan motivasi individu dalam mencari kekayaan, melainkan untuk menyuntikkan fungsi sosial ke dalam hak kepemilikan pribadi tersebut. Ketika distribusi kekayaan berjalan optimal melalui lembaga filantropi yang kredibel, daya beli masyarakat rentan akan meningkat, yang pada gilirannya akan menstimulasi produktivitas pasar domestik. Oleh karena itu, teori ini menegaskan bahwa keberhasilan ekosistem filantropi Islam tidak hanya diukur dari seberapa besar dana yang berhasil dihimpun, melainkan dari seberapa efektif dana tersebut didistribusikan untuk menciptakan kemandirian ekonomi umat secara merata. (Permana, 2021)

B. Konsep dan Jenis-Jenis Zakat dalam Perspektif Fiqh Kontemporer

Secara teoretis, zakat diposisikan sebagai kewajiban finansial minimal (al-hadd al-adna) yang bersifat mengikat penuh bagi setiap muslim yang telah memenuhi kualifikasi yuridis syariat. Diskursus fiqh kontemporer membagi institusi zakat ke dalam dua rumpun besar yang saling melengkapi, yaitu zakat jiwa (zakat al-fitr) dan zakat harta (zakat al-mal) (Hafidhuddin, 2002). Kedua rumpun ini mengintegrasikan pembersihan aspek spiritual-psikologis individu sekaligus pembersihan aset-aset ekonomi yang berkembang dalam realitas sosial masyarakat. (Muiz, 2022)

Zakat Fitrah memiliki karakteristik unik karena kewajibannya melekat pada eksistensi jiwa setiap individu muslim yang hidup pada bulan Ramadan hingga menjelang salat Idulfitri, tanpa mensyaratkan kepemilikan harta yang berlimpah. Secara sosiologis, jenis zakat ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (social safety net) darurat untuk

memastikan bahwa kebutuhan pangan dasar kelompok dhuafa terpenuhi pada hari raya, sehingga tidak ada riak kelaparan di tengah kegembiraan umat . Standar pembayarannya yang menggunakan makanan pokok lokal (seperti beras di Indonesia) mencerminkan fleksibilitas sekaligus kontekstualisasi hukum Islam terhadap kearifan lokal.(Permana, 2021)

Di sisi lain, Zakat Maal mengalami perluasan objek dan rekonseptualisasi yang sangat masif seiring dengan dinamika instrumen ekonomi modern. Para fukaha kontemporer menyepakati bahwa segala bentuk pendapatan, profesi keahlian, investasi syariah, aset digital, hingga aktivitas korporasi yang menghasilkan nilai ekonomi riil wajib dikenakan zakat. Syarat klasik seperti nisab (setara 85 gram emas murni) dan haul (kepemilikan satu tahun) tetap dipertahankan sebagai indikator kemakmuran finansial, namun metode perhitungannya diadaptasi secara presisi agar mampu menangkap potensi sektor-sektor industri baru yang belum eksis pada masa kodifikasi fiqh klasik. (Mahfudz, 2020)

C. Teori Wakaf Produktif dan Keberlanjutan Ekonomi (Sustainability)

Wakaf merepresentasikan instrumen filantropi Islam yang sangat unik karena memiliki karakteristik mutlak berupa kekekalan substansi (perpetuity) dan larangan pengalihan hak (inalienability). Berbeda fundamental dengan instrumen zakat yang bersifat habis sekali salur untuk konsumsi mendesak (consumptive distribution), tata kelola wakaf bersandar kuat pada prinsip penahanan aset pokok (tahbisul 'ashl) secara abadi dan penyaluran hasil investasinya (tasbilul manfa'ah) untuk kemaslahatan publik. Karakteristik ini menjadikan wakaf sebagai modal sosial jangka panjang yang ideal bagi pembangunan peradaban umat. (Fikri, 2021)

Dalam ekosistem ekonomi modern, berkembang sebuah paradigma yang dikenal sebagai Teori Wakaf Produktif. Teori ini merelevansi pemikiran bahwa aset-aset wakaf tradisional yang cenderung statis (seperti tanah makam, bangunan masjid, atau madrasah konvensional) harus direvitalisasi dan ditransformasikan menjadi aset yang fungsional-komersial. Melalui skema ini, aset wakaf dapat dikonversi menjadi unit bisnis strategis seperti rumah sakit swalayan, pusat perbelanjaan, perkebunan terpadu, hingga instrumen finansial seperti cash waqf linked sukuk yang dikelola secara korporat untuk memproduksi surplus laba secara berkelanjutan. (Diasti, 2022)

Keuntungan sisa hasil usaha (surplus) yang dihasilkan dari optimalisasi wakaf produktif inilah yang secara teoretis menjamin keberlanjutan pembiayaan sektor kesejahteraan sosial makro. Dana tersebut dapat dialokasikan secara konstan untuk membiayai beasiswa pendidikan tinggi, riset teknologi mutakhir, hingga layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin tanpa perlu membebani keuangan negara secara fiskal. Dengan demikian, teori wakaf produktif menawarkan solusi atas ketergantungan finansial lembaga sosial melalui penciptaan ekosistem ekonomi mandiri yang berputar secara terus-menerus (sustainable development goals). (Apriliani, 2023)

D. Teori Institusionalisasi dan Tata Kelola (Good Governance) Filantropi Islam

Pergeseran pengelolaan filantropi Islam dari yang semula berbasis individu (informal/civil society) menjadi terpusat, terstruktur, dan diintegrasikan oleh negara (institutionalized) memerlukan kerangka kerja manajerial yang sangat ketat. Proses institusionalisasi ini muncul akibat ketidakmampuan pengelolaan zakat dan wakaf secara tradisional dalam menjawab problem kemiskinan struktural yang kian kompleks. Keberhasilan penghimpunan dan penyaluran dana sosial keagamaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap integritas dan kompetensi lembaga pengelola, seperti BAZNAS dan BWI (Apriliani, 2023).

Oleh karena itu, penerapan prinsip Good Amil Governance (GAG) serta manajemen tata kelola Nazhir yang profesional menjadi prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Kerangka kerja tata kelola yang baik ini bersandar pada lima pilar utama yang diadopsi dari standar korporasi modern: transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Melalui penerapan pilar-pilar ini, setiap rupiah dana filantropi yang masuk dapat dilacak auditnya, bebas dari konflik kepentingan, dan disalurkan secara objektif berdasarkan skala prioritas kemaslahatan umat (Diasti, 2022).

Keterlibatan regulasi formal yang diterbitkan oleh negara (seperti Undang-Undang) berfungsi sebagai payung hukum yang sangat krusial untuk menekan potensi tumpang tindih aplikasi di lapangan. Regulasi yang kuat memberikan kepastian hukum, khususnya terkait legalitas sertifikasi aset-aset tidak bergerak seperti tanah wakaf agar tidak rawan

sengketa atau hilang di kemudian hari. Sinergi antara otoritas negara, akuntabilitas kelembagaan, dan profesionalisme para praktisi (amil dan nazhir) pada akhirnya akan menciptakan sebuah ekosistem filantropi Islam yang kuat, kredibel, dan berdaya dampak makro bagi perekonomian nasional.

3. METODE PENELITIAN

Riset ini dijalankan dengan menggunakan kerangka penelitian kualitatif yang dikategorikan secara khusus ke dalam studi kepustakaan (library research). Karakteristik utama dari metode ini adalah penempatan peneliti yang berhadapan langsung secara intensif dengan teks, naskah, literatur, maupun data angka ilmiah, alih-alih melakukan pengamatan langsung terhadap objek fisik atau saksi mata di lapangan. Data yang dipergunakan dalam operasionalisasinya merupakan data siap pakai (ready-made), yang berarti seluruh proses pencarian, pengumpulan, dan pembedahan data berpusat sepenuhnya pada koleksi sumber ilmiah yang tersedia di perpustakaan maupun basis data digital. Keunggulan metodologis dari riset kepustakaan ini terletak pada fleksibilitas aksesibilitasnya, di mana rujukan dapat diperoleh dengan mudah dari media cetak konvensional hingga portal online terakreditasi karena sifat datanya yang tidak mengalami kedaluwarsa oleh sekat ruang dan waktu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, zakat berakar dari kata "zaka" yang mengandung makna kesucian, keberkahan, kebaikan, serta pertumbuhan dan perkembangan. Penggunaan istilah ini menyiratkan sebuah optimisme teologis bahwa harta yang dizakati akan berkembang secara berkah serta mampu mensucikan jiwa spiritual pemiliknya. Para ulama lintas madzhab merumuskan definisi yang bervariasi; madzhab Hanafi menitikberatkan zakat pada penyerahan kepemilikan harta khusus kepada golongan spesifik yang telah ditetapkan syariat karena Allah, sementara madzhab Hambali mengartikannya sebagai hak wajib yang dikeluarkan dari komoditas harta tertentu untuk kelompok tertentu. (Permana, 2021)

Di dalam Al-Qur'an, urgensi zakat ditegaskan secara eksplisit tidak kurang dari 82 ayat, di mana 28 di antaranya disebutkan secara beriringan dengan perintah menegakkan shalat, seperti yang termaktub dalam Surah An-Nur ayat 56 dan Al-Baqarah ayat 43,

menunjukkan betapa tingginya posisi instrumen ini dalam struktur syariat Islam. Dalam implementasi filantropi, zakat terbagi menjadi beberapa rumpun utama, salah satunya adalah zakat maal (harta). Secara semantik, "al-maal" merepresentasikan sesuatu yang cenderung disukai dan dicintai oleh manusia kapan pun dan di mana pun.

Syarat wajib penuaian zakat maal meliputi identitas kemusliman, telah baligh, berstatus merdeka, serta harta tersebut telah mencapai ambang batas minimum kepemilikan (nisab) dan telah mengendap selama satu tahun penuh (haul). Standar nisab untuk emas adalah sebesar 85 gram emas murni, perak sebesar 595 gram murni, dan uang tunai atau surat berharga menyesuaikan nilai konversi emas murni, dengan tarif pemotongan merata sebesar 2,5%. Untuk sektor perdagangan, zakat perniagaan dikenakan atas surplus keuntungan sebesar 2,5%. Pada sektor agraria, zakat pertanian memiliki nisab setara 650 kg gabah atau 520 kg kurma, dengan skema tarif yang variatif: 10% untuk lahan yang mengandalkan tadah hujan tanpa biaya irigasi, dan 5% untuk lahan yang memanfaatkan sistem pengairan berbayar. Zakat peternakan dihitung berdasarkan akumulasi populasi hewan ternak yang digembalakan, seperti sapi dan kerbau yang memiliki nisab minimal 30 ekor, serta kambing dengan nisab 40 ekor. Sementara itu, harta temuan (rikaz) wajib dizakati seketika tanpa syarat haul sebesar 20% dari total nilainya. Selain zakat harta, terdapat pula zakat fitrah yang wajib ditunaikan oleh setiap individu muslim di akhir bulan Ramadan sebagai simbol syukur dan pembersihan diri setelah berpuasa, dengan kadar standar di Indonesia sebesar 2,5 kg atau setara 3,5 liter beras per jiwa. Terdapat pula zakat penghasilan yang dipotong dari pendapatan rutin individu setelah dikurangi pemenuhan kebutuhan dasar dengan tarif sebesar 2,5% demi menopang kemandirian ekonomi umat. (Merdian, 2021)

Di sisi lain, konsep wakaf secara kebahasaan berasal dari kata "waqafa" yang berarti berhenti, menahan, atau diam di tempat. Dalam terminologi syara', terjadi perbedaan pandangan di kalangan fukaha; Imam Hanafi berpendapat bahwa wakaf berstatus jaiz (boleh) dan bukan lazim (mengikat), sehingga aset yang diwakafkan secara hukum tetap menjadi milik wakif (pemberi) dan hanya disumbangkan manfaatnya. Sebaliknya, madzhab Maliki memandang wakaf mencegah pemiliknya melepaskan aset tersebut

kepada pihak lain melalui jual beli atau hibah, namun kepemilikan bendanya secara formal tetap melekat pada wakif untuk jangka waktu tertentu.

Sementara madzhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan wakaf sebagai pelepasan mutlak kepemilikan harta dari wakif setelah proses ikrar selesai, di mana harta tersebut tidak lagi dapat diwariskan dan manfaatnya dialihkan sepenuhnya untuk kepentingan kebajikan publik. Dalam praktiknya, wakaf terbagi menjadi dua klasifikasi besar: berdasarkan peruntukan manfaatnya, terdapat wakaf khairi untuk fasilitas umum jangka panjang (seperti sekolah dan rumah sakit) , wakaf ahli untuk kemaslahatan keturunan keluarga , dan wakaf musytarak yang memadukan kepentingan keluarga sekaligus masyarakat luas. Berdasarkan bentuk asetnya, wakaf produktif berfokus pada pengelolaan modal atau properti (tanah, bangunan, kendaraan) agar menghasilkan surplus ekonomi berkelanjutan yang keuntungannya didistribusikan untuk menyokong sektor pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan kaum dhuafa. (Kasri, 2016)

Zakat dan wakaf memegang peranan krusial sebagai pilar strategis dalam manajemen filantropi Islam kontemporer untuk merekayasa kesejahteraan sosial dan mendorong pemerataan kekayaan di Indonesia. Data historis menunjukkan pertumbuhan sektor ini sangat masif; pada tahun 2022 saja, Kementerian Agama mencatat koordinasi sertifikasi tanah wakaf telah mencapai lebih dari 440,5 ribu titik dengan luas total 57,2 hektar, didukung oleh penerbitan belasan ribu sertifikat resmi hasil sinergi lintas kementerian untuk menjamin kepastian hukum. Kendati memiliki potensi yang luar biasa besar, efektivitas aktual dari instrumen filantropi ini sangat bergantung pada aspek profesionalisme para pengelola (nazhir) serta dukungan regulasi yang kokoh dari pemerintah. Keterlibatan negara dalam mengakomodasi pranata hukum zakat dan wakaf dipengaruhi oleh dinamika politik ekonomi dari masa ke masa demi kemaslahatan publik. Melalui integrasi tata kelola yang transparan, modern, dan akuntabel, pendayagunaan seluruh dana filantropi ini dipastikan mampu memberikan dampak transformatif yang maksimal dalam mengentaskan kemiskinan sekaligus mempercepat pembangunan sosial-ekonomi nasional secara berkelanjutan. (Permana, 2021)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai pilar utama dalam sistem ekonomi dan filantropi Islam, instrumen zakat dan wakaf menawarkan peluang yang sangat besar bagi penguatan kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional di Indonesia. Peran strategis kedua instrumen ini memanifestasikan diri dalam upaya mereduksi angka kemiskinan, menjaga keseimbangan distribusi kekayaan, serta mensubstitusi penyediaan fasilitas publik yang berkelanjutan. Namun, efektivitas capaian tersebut sangat bergantung pada tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Penguatan sinergi antara regulasi pemerintah, peningkatan kompetensi manajerial para nazhir dan amil, serta dukungan kepastian hukum mutlak diperlukan guna mengonversi potensi besar filantropi Islam menjadi realitas kemaslahatan yang optimal bagi umat.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan mengenai besarnya potensi keuangan sosial Islam di Indonesia, sinergi regulasi yang kuat antara pemerintah selaku regulator dan lembaga pengelola merupakan langkah awal yang krusial. Pemerintah beserta Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) diharapkan dapat segera melakukan harmonisasi serta kodifikasi ulang terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang tumpang tindih guna menjamin kepastian hukum yang mutlak di lapangan. Langkah ini harus dibarengi dengan akselerasi program sertifikasi tanah wakaf secara masif dan terpadu guna meminimalkan potensi konflik legalitas atau hilangnya aset-aset strategis umat di masa yang akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel. Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang disusun untuk memenuhi salah satu tugas akademik pada program studi ekonomi syariah, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Ucapan terimakasih ini disampaikan kepada dosen pembimbing atas arahan, masukan dan bimbingan yang diberikan selama proses penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Apriliani, I. N. (2023). Analisis Zakat Hewan Ternak Dan Zakat Hewan Ternak Yang Diperdagangkan. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 35–46.
- Diasti, K. (2022). Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya. *Jurnal Pendidikan Islam AL-Affan*, 2(2), 250–257.
- Fikri, R. , T. B. , & C. A. (2021). Analisa Potensi dan Pengetahuan Karyawan Rumah Sakit Syafira Terhadap Zakat Penghasilan. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–9.
- Kasri, R. A. (2016). Effectiveness of Islamic Philanthropy in Reducing Poverty: The Case of Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2(1), 1–24.
- Mahfudz, A. (2020). Analisis Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal Tentang Keabsahan Wakaf tanpa Sighat Wakaf. *Universitas Islam Ngeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 1(1), 1–8.
- Merdian, R. , & T. M. A. M. T. (2021). Digitalization of Islamic Philanthropy: Optimizing Zakat and Waqf Management in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(2), 145–162.
- Muiz, A. , & H. I. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap penentuan zakat fitrah. *Jurnal Kajian Islam*, 1(1), 1–12.
- Permana, Y. , & R. M. R. (2021). Wakaf: tinjauan fiqh, dasar hukum, dan implementasinya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 154–168.
- Sari, M. D. , R. R. A. , & A.-H. M. A. (2019). Corporate Governance and Accountability of Islamic Charity Institutionalization in Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 12–28.
- Suryanto, T. (2018). Trust as a Mediating Variable in the Relationship between Amil Governance and Muzakki Compliance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Power*, 11(4), 512–530.